

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya membutuhkan dana yang cukup besar guna untuk melaksanakan dan merealisasikan pembangunan nasional dan segala aktivitas yang dilakukan baik pengeluaran rutin juga pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) dalam (Aliyudin *et al.*, 2021). Dalam rangka membiayai pelaksanaan dan realisasi tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam negeri. Salah satu pendapatan terbesar dalam negeri adalah pajak.

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menompang anggaran penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak, tidak terkecuali pemerintah di Indonesia terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan jumlah pajak.

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia (Pajak.go.id, 2022). Dalam hal untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Bila setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat.

Menurut Wahyuni *et al.*, (2022), tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Penggelapan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meringankan beban pajak atau pajak terutang, akan tetapi melanggar aturan dan undang-undang perpajakan atau dengan cara yang ilegal. Latar belakang tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) umumnya ditimbulkan oleh persepsi bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan

untuk pajak bisa digunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Camila *et al.*, 2021).

Praktik penggelapan pajak di Indonesia sampai saat ini masih dan sering kali terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Berikut beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang telah terjadi di Indonesia.

Tabel 1.1 Kasus Tindak Penggelapan Pajak

No	Tersangka Kasus Penggelapan Pajak (Tahun 2023)	Motif Penggelapan	Kerugian Negara
1	LS dan S selaku pemilik CV DA dan CV TJ	Menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif melalui kedua perusahaan yang dimilikinya dan menjual faktur fiktif tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.	Senilai Rp244,84 Miliar
2	TB	Dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2014 melalui penjualan aset dan hasil penjualan tersebut sebagian besar dilarikan ke luar negeri yang juga	Kurang lebih senilai Rp317 Miliar

No	Tersangka Kasus Penggelapan Pajak (Tahun 2023)	Motif Penggelapan	Kerugian Negara
		termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	
3	SM	Dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut melalui CV SJ.	Sekurangnya sebesar Rp1,549 Miliar
4	DT	Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan melalui wajib pajak CV LJ.	Sekurangnya sebesar Rp6,631 Miliar
5	ABU selaku direktur CV AJ	Dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksinya ke kas negara atas proyek yang dikerjakan pada tahun 2017.	Sekurangnya sebesar Rp338,72 Juta

Sumber: Siaran Pers Ditjen Pajak, 2023

Kasus-kasus penggelapan pajak yang telah dijabarkan di atas adalah sebagian kecil dari tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghindari kewajiban membayar pajak dengan cara memanipulasi pemungutan pajak terutang, yang merupakan tindakan penggelapan pajak yang dianggap sebagai suatu penerimaan negara yang tidak diserap dan termasuk dalam lingkup kerugian negara. Hal ini sejalan dengan terdapatnya data kerugian negara yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperlihatkan rincian potensi kerugian negara yang secara konsisten terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditampilkan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kerugian Negara di Indonesia (dalam Triliun rupiah)

Tahun	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
2018	5,645 Triliun
2019	8,405 Triliun
2020	18, 615 Triliun
2021	29,438 Triliun
2022	42,747 Triliun

Sumber: Situs Resmi ICW, 2023

Dari tabel 1.2 di atas diketahui bahwa kerugian negara pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan secara konsisten. Peningkatan tersebut terjadi karena maraknya modus korupsi yang terus dilakukan yaitu, seperti penggelapan, suap menyuap, mark up, penyalahgunaan anggaran, dan laporan fiktif oleh oknum-oknum di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, perbankan, pemerintahan dan sebagainya.

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) merupakan salah satu penyebab terjadinya kerugian negara. Dalam berbagai macam kasus penggelapan pajak yang telah terjadi dapat menimbulkan pemikiran negatif tentang pajak. Sehingga, adanya persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak saat ini timbul disebabkan karena banyaknya fakta yang ada atas tindakan korupsi atas pembayaran pajak, wajib pajak berfikir dan beranggapan bahwa penggelapan itu cenderung akan dilakukan karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Marlina, 2018).

Pelaksanaan dalam perpajakan terdapat banyak hambatan, karena wajib pajak mengira bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatannya (Aliyudin *et al.*, 2021). Hal ini merupakan permasalahan dalam bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban semua wajib pajak karena sifatnya wajib. Menurut Fadhillah, (2018) salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan perpajakan suatu negara adalah sistem perpajakan yang baik. *Self assessment* adalah metode perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan terhadap pihak wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun memberikan kewenangan kepada wajib pajak, penerapan *self assessment* juga membuka peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sehingga sering kali disalahgunakan untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik ini dapat menyebabkan penggelapan pajak. Kualitas sistem perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka. Semakin baik sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Maharani *et al.*, 2021).

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Keadilan pajak adalah prinsip yang menuntut penerapan sistem perpajakan secara adil. Misalnya, setiap warga negara diharapkan berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah secara proposional sesuai dengan kemampuannya, yang diukur dengan membandingkan penghasilan dengan manfaat yang diterima dari negara. Hal ini karena pajak dianggap sebagai beban, sehingga masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan penarikan pajak oleh pemerintah (Veronika & Saleh, 2019). Selain itu juga, dampak dari uang yang masyarakat keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata. Sementara, jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah diskriminasi. Diskriminasi dalam perpajakan diartikan menjadi suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Wahyuni *et al.*, 2022). Dalam situasi semacam ini, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat berpengaruh terhadap tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*). Ketidakmampuan DJP untuk bertindak secara adil dapat meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa banyak peraturan perpajakan tidak konsisten, yang pada gilirannya dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan beberapa pihak. Selain itu, perlakuan yang berbeda-beda dari pihak aparat pajak cenderung

memicu perilaku pajak untuk menyimpang, termasuk penggelapan pajak. Perbedaan dalam perlakuan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam perpajakan (Pratiwi & Prabowo, 2019). Ketika pemerintah melakukan diskriminasi yang tinggi, terutama dalam hal perpajakan, hal tersebut dapat menyebabkan persepsi bahwa penggelapan pajak cenderung akan meningkat. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021, otoritas pajak di Belanda didenda karena terbukti melakukan diskriminasi terhadap keluarga yang menyandang status kewarganegaraan ganda. Diskriminasi ini terjadi saat otoritas mengelola tunjangan anak dari pemerintah. Ketua badan pengawasan privasi Belanda/AP, Aleid Wolfsen, mengatakan denda yang harus dibayarkan oleh badan layanan pajak sekitar Rp43,8 miliar. Wolfsen juga menyatakan otoritas pajak menyalahgunakan kewenangan dengan mengumpulkan data pribadi penduduk yang tidak sesuai aturan. Kasus ini dimulai sepanjang tahun 2004-2019, ketika pemerintah menghentikan pemberian tunjangan anak kepada ribuan keluarga, dan mengklaim bahwa tunjangan tersebut tidak tepat sasaran dan meminta pengembalian dana dari keluarga yang mendapatkan manfaat. Kemudian, ditemukan bahwa basis data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pelanggaran teknis administrasi seperti tidak menandatangani formulir berujung pada tagihan pengembalian data tunjangan ke kas negara. Beberapa keluarga bahkan harus menjual rumah dan harta benda untuk mengembalikan uang tunjangan anak kepada pemerintah, karena permohonan restrukturisasi utang ditolak.

Kurangnya pemeriksaan pada wajib pajak juga dapat menyebabkan wajib pajak memiliki celah untuk memanipulasi data bahkan tidak melaporkan SPTnya, yang kemudian dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak pada saat penyampaian atau melaporkan SPT (Maharani *et al.*, 2021).

Tarif pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Situasi tersebut terjadi karena ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, wajib pajak akan enggan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Secara umum, wajib pajak cenderung berupaya membayar pajak sekecil mungkin karena tidak ingin harta mereka berkurang (Maharani *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Mutmainah, (2020) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), serta diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Camila *et al.*, (2021) menemukan bahwa sistem perpajakan, keadilan, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal yang sama dilakukan dalam penelitian Wahyuni *et al.*, (2022) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), serta diskriminasi berpengaruh positif

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) sejalan dengan penelitian Hasanah & Mutmainah, (2020), tetapi tidak dengan penelitian yang dilakukan Camila *et al.*, (2021) walaupun diskriminasi memiliki hasil yang sama dengan kedua penelitian tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh C. F. Putri *et al.*, (2023), Auliana & Muttaqin, (2023), dan Tazkiyannida & Hidayatulloh, (2023) menemukan bahwa sistem pajak, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak dari satu peneliti untuk satu variabel yaitu tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Mutmainah, (2020), Camila *et al.*, (2021), Wahyuni *et al.*, (2022), C. F. Putri *et al.*, (2023), Auliana & Muttaqin, (2023), Tazkiyannida & Hidayatulloh, (2023) dengan menambahkan variabel pemeriksaan pajak dan tarif pajak dari penelitian yang dilakukan oleh Maharani *et al.*, (2021), D. A. Putri *et al.*, (2022), C. F. Putri *et al.*, (2023). Ketiga peneliti tersebut menemukan bahwa hasil pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervana, (2019) menemukan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), tetapi berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh D. A. Putri *et al.*, (2022) menemukan bahwa hasil tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika

penggelapan pajak. Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Jayapura dengan sampel wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di Kota Jayapura. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pajak, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk menguji apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menguji apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk menguji apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk menguji apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)/Akademis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai koleksi pengetahuan mahasiswa lain dan acuan untuk penelitian berikutnya.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui informasi dan referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dapat mengurangi terjadinya upaya untuk melakukan penggelapan pajak serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat memicu penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan berbagai teori-teori pendukung, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran, pengujian instrumen, dan alat analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.